



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1886
TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	PEMBUATAN KARTU PEGAWAI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037). - Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil; - Keputusan Kepala BKN Nomor : 021/KEP/1988 tanggal 27 Februari 1988 tentang Penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami PNS (Karis/Karsu). - PERKA BKN No 23 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pemberian Seri Kode Dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 960) - Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891) - Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912)	- Mengetahui tugas dan fungsi sistem operasional prosedur - Mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian - Mampu mengoperasikan komputer - Mengetahui syarat administratif Karis/Karsu
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Surat Masuk - SOP Surat Keluar.	- Jaringan Internet - Komputer/Printer/Scanner - Alat Komunikasi - Ruang Rapat
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka Pengusulan Karis/Karsu Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

PEMBUATAN KARTU PEGAWAI

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		KAKANWIL	KABAG TUU	KOORDI NATOR	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Kepala Bagian TU&U untuk memproses permintaan kartu pegawai	Mulai				Usulan Perminaan Kartu Pegawai	10 Menit	Usulan Perminaan Kartu Pegawai didisposisi	
2.	Memerintahkan Koordinator Kepegawaian untuk mengumpulkan data permintaan pembuatan kartu pegawai dan surat pengantar					Usulan Perminaan Kartu Pegawai didisposisi	10 Menit	Usulan Perminaan Kartu Pegawai didisposisi	
3.	Berkoordinasi dengan JFT/JFU untuk mengumpulkan data permintaan pembuatan kartu pegawai dan mengonsep surat pengantar					Usulan Perminaan Kartu Pegawai didisposisi	10 Menit	Usulan Perminaan Kartu Pegawai didisposisi	
4.	Mengumpulkan data pendukung permintaan kartu pegawai berdasarkan usul Unit Pelaksana Teknis dan mengetik surat pengantar					Konsep Surat usulan Perminaan Kartu Pegawai	7 Hari	Konsep Surat usulan Perminaan Kartu Pegawai	
5.	Memeriksa, mengoreksi data pendukung dan memaraf surat pengantar					Konsep Surat usulan Perminaan Kartu Pegawai	30 Menit	Konsep Surat usulan Perminaan Kartu Pegawai	
6.	Memeriksa data pendukung dan memaraf surat pengantar untuk diserahkan kepada Ka. Kanwil					Konsep Surat usulan Perminaan Kartu Pegawai	30 Menit	Konsep Surat usulan Perminaan Kartu Pegawai	
7.	Menandatangani surat pengantar permintaan kartu pegawai untuk disampaikan kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Selesai				pengantar permintaan kartu pegawai	10 Menit	pengantar permintaan kartu pegawai	